

## **Peran Serta Masyarakat Dalam Membantu Kepolisian Demi Menjaga Keamanan Wilayah Kota Makassar**

**Muh. Aswin<sup>1</sup>, Jumadi<sup>2</sup>**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**  
*muhaswinnn@gmail.com*

### **Abstrak**

Penelitian ini untuk mengkaji permasalahan bagaimana peran serta masyarakat dalam membantu kepolisian demi menjaga keamanan wilayah kota Makassar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi dan kriminologi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif (*qualitative research*). Adapun sumber data meliputi data primer berupa wawancara maupun observasi dan data sekunder berupa jurnal, buku dan data di internet yang berkaitan dengan penelitian. Tingginya tindak pidana di wilayah Makassar menjadi bukti bahwa pihak kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga ketertiban dan keamanan maksimal sesuai Undang-Undang yang berlaku serta kurangnya pengetahuan tentang pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan serta masih beranggapan bahwa pemeliharaan keamanan adalah tanggung jawab kepolisian. Agar keamanan wilayah kota Makassar menjadi lebih baik dengan melakukan beberapa hal yakni Kepolisian Makassar diharapkan mampu untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, memaksimalkan kinerja dari satuan-satuannya serta lebih rutin mengadakan sosialisasi akan pentingnya menjaga keamanan kota Makassar dan Masyarakat harus melibatkan diri untuk menjadi mitra kepolisian, turut serta membantu kepolisian bersama-sama dalam menjaga keamanan wilayah kota Makassar.

**Kata Kunci : Polisi, Keamanan, Makassar.**

### **Abstract**

*This study is to examine the issue of how the community's participation in helping the police to maintain security in the Makassar city area. The approach used in this research is the sociology and criminology approach. The type of research used is qualitative (qualitative research). The data sources include primary data in the form of interviews and observations and secondary data in the form of journals, books and data on the internet relating to research. The high crime in the Makassar area is evidence that the police in carrying out their duties to maintain order and maximum security in accordance with applicable law and the lack of knowledge about the important role of the community in maintaining security and still assume that security maintenance is the responsibility of the police. In order to improve the security of the Makassar city area by doing a number of things, the Makassar Police are expected to be able to carry out their functions properly, maximize the performance of their units and more routinely conduct socialization on the importance of maintaining the security of Makassar City and the community must involve themselves to become police partners, participated in helping the police force together in maintaining the security of the Makassar city area.*

**Keywords: Police, Security, Makassar.**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara hukum, sesuai dengan penjabaran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3, yang menyatakan bahwa setiap tata kehidupan berbangsa dan bernegara diatur berdasarkan undang-undang dan apabila melakukan perbuatan baik di sengaja maupun tidak di sengaja yang sifatnya menyimpang dan tidak sesuai dengan Norma hukum atau sifatnya melawan hukum, akibat dari perbuatan tersebut akan di atur sesuai dengan aturan yang berlaku, berat atau ringannya hukuman yang

dijatuhkan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan , sebab mengedepankan keadilan dalam penegakan hukum adalah cita-cita hukum yang dianut di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, di buktikan dengan di cantumkannya salah satu Pasal dalam undang-undang 1945 tentang hak asasi manusia, yakni pada Pasal 28. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia, terlepas dari bangsa, daerah, suku, bahasa, agama, etnis dan asal usul lainnya, hak asasi manusia adalah hak yang di yang mendasar pada setiap manusia. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, menjabarkan tentang hak asasi manusia, salah satu poin penting dalam pembahasan tentang hak asasi manusia adalah Pasal 28G ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, selain Pasal 28 undang-undang dasar tahun 1945, hak memperoleh rasa aman juga telah di atur dalam undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pembahasan bagian ke enam, di mulai dari Pasal 28 sampai Pasal 35 menjelaskan tentang hak mendapatkan perasaan aman.

Pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat menurut Pasal 1 undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dikatakan bahwa pengertian Kamtibmas adalah keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terciptanya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan mengurangi segala bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara pada Pasal 4 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berdasarkan undang-undang tersebut maka jelaslah bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat sepenuhnya merupakan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Makassar adalah salah satu daerah di Indonesia yang secara signifikan laju angka pertumbuhan penduduknya dari tahun ke tahun semakin besar, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk kota Makassar pada tahun 2015 mencapai 1.653.386 jiwa sementara di tahun 2017 jumlah penduduk mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni mencapai 1,769.920 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin besar tanpa disertai dengan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi meningkatnya angka kriminalitas dalam suatu daerah. Polrestabes Makassar merilis kasus kejahatan jalanan selama 10 hari terakhir di wilayah hukumnya, Rabu, 25 Juli 2018. Sebanyak 80 tersangka dari 12 polsek di jajaran Polrestabes Makassar dan Jatanras Polrestabes Makassar. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Irwan Anwar yang merilis pengungkapan tersebut menjelaskan bahwa kejahatan jalan 10 hari cukup meningkat. Kejahatan tersebut meliputi pencurian dengan kekerasan (*curas*), kekerasan dengan pemberatan (*curat*), pencurian kendaraan bermotor (*ranmor*) serta pembunuhan dan aniaya berat (*bunuh anirat*), sederatan kasus yang terjadi di kota Makassar, beberapa kasus diantaranya adalah kasus yang erat kaitannya dengan kondisi ekonomi, seperti pencurian dan kejahatan lain yang dilakukan semata-mata untuk menghasilkan uang, inilah contoh kecil dari dampak pertumbuhan penduduk yang cepat dan besar tanpa disertai pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Menghadapi kenyataan ledakan penduduk seperti yang digambarkan di atas maka Kepolisian mengeluarkan program Perpolisian Masyarakat. Dikeluarkannya Perkap Nomor 7 Tahun 2008 adalah untuk menindaklanjuti kenyataan bahwa jumlah polisi tidak ideal seperti yang seharusnya. Penerapan program ini didasari oleh fakta bahwa jumlah anggota polisi yang ada selalu tidak sebanding dengan jumlah penduduk seperti tertuang pada pasal 5 ayat 1 perkap nomor 7 tahun 2008 yang menyatakan bahwa jumlah anggota Polisi di Indonesia bila dibandingkan dengan jumlah penduduk akan selalu tidak berimbang atau bahkan semakin ketinggalan, sehingga untuk mencapai ratio ideal (1:400) akan dibutuhkan waktu yang lama jadi Menutupi kekurangan personel Polri akan lebih efisien dengan penambahan kekuatan melalui pelibatan warga masyarakat sebagai mitra yang setara. Model penyelenggaraan Kepolisian tersebut populer dengan sebutan “*Community Policing*” atau Perpolisian

masyarakat dan bisa juga disebut Pemolisian masyarakat. Menurut ketentuan umum Pasal 1 Perkap Nomor 7 tahun 2008 bahwa “*Community Policing*” diterjemahkan sebagai Pemolisian masyarakat atau Perpolisian masyarakat atau disingkat Polmas. “*Policing*” dapat diartikan sebagai perpolisian yaitu segala hal ikhwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian, tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai dengan manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran filsafati yang melatarbelakanginya atau pemolisian yaitu pemberdayaan segenap komponen dan segala sumber daya yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan tugas atau fungsi kepolisian agar mendapat hasil yang lebih optimal. “*Community*” diterjemahkan komunitas dapat diartikan sebagai sekelompok warga atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya, batas wilayah komunitas dapat berbentuk RT, RW, Desa, Kelurahan.

Keterlibatan masyarakat merupakan semangat utama Polmas yakni sesuai dengan tujuan Polmas yang tertuang pada pasal 7 Perkap Nomor 7 Tahun 2008 menyatakan bahwa. Tujuan Polmas adalah terwujudnya kemitraan polisi dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kesetaraan peran polisi dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan diharapkan terwujud apabila polisi selalu dekat dan bersahabat dengan masyarakatnya. Dalam upaya mewujudkan polisi sipil yang dekat dengan rakyat, maka tentunya rakyat disekitar polisi harus didekati dan diperhatikan keberadaannya. Tugas pemolisian masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah yaitu Negara karena pada hakekatnya keamanan Negara merupakan kondisi dinamis dan prasyarat bagi suatu bangsa dalam pelaksanaan pembangunan. Terlibatnya masyarakat akan memudahkan polisi dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban karena masyarakat sendiri yang paling tahu dan mengenali lingkungannya, dengan menjalin komunikasi dua arah yang berkesinambungan melalui diskusi atau musyawarah yang dilakukan di dalam forum. Dorongan untuk menerapkan Perpolisian Masyarakat salah satunya adalah berkaitan dengan isu di atas, kepolisian memiliki harapan agar masyarakat terlibat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, atas dasar itu maka dibentuklah FKPM sebagai organisasi kemasyarakatan yang diharapkan mampu menunjang penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Berdasarkan hal tersebut menimbulkan masalah bagaimanakah peran masyarakat membantu kepolisian dalam menjaga keamanan di kota Makassar.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi yang digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan<sup>1</sup>. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan kriminologi, pendekatan sosiologis adalah pendekatan terhadap gejala sosial yang timbul dalam masyarakat dan pendekatan kriminologi adalah suatu pendekatan terhadap kejahatan-kejahatan dari berbagai aspek. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Makassar.

Sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber lokasi tersebut. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, Observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yang hasilnya dapat disajikan secara deskriptif yang artinya hasil penelitian ini dideskriptifkan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dipahami dan dibaca untuk menarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PEMBAHASAN PERTAMA**

Polisi dituntut mampu menyibak segala macam bentuk kejahatan di masyarakat dan menemukan pelakunya. Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna menuntaskan suatu kasus kejahatan dan menemukan pelakunya. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan jalanan demi untuk meningkatkan suasana yang aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di polrestabes Makassar, jumlah kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum polrestabes Makassar selama bulan Januari-Desember 2018 mencapai 10.976 kejahatan tindak pidana yang didominasi oleh kasus pencurian, baik itu curanmor, curat, curas, maupun curi biasa. penulis kemudian mewawancarai salah satu Kapolsek yang ada dikota Makassar. Kapolsek Rappocini Kumpul Edy Supriadi dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

---

<sup>1</sup> Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2006), hal. 60  
*Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 2 Nomor 3 November 2020*

“tingginya tingkat tindak pidana pencurian itu kebanyakan dilandasi dengan kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak dan hal itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bekerja (pengangguran). Untuk menangani hal ini, sebaiknya kedepan kita melakukan langkah pencegahan, untuk langkah ini tentunya kami dari kepolisian sangat membutuhkan peran banyak pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat setempat.”<sup>2</sup>

Terkait dengan peranan kepolisian dalam menjaga keamanan kota Makassar Selanjutnya penulis mewawancarai Kaur Bin Ops Satuan Binmas Polrestabes Makassar, Iptu Amirullah.

“Kami selaku ujung tombak masyarakat, dalam hal menjaga keamanan apabila hanya mengandalkan Polri, kami akan kewalahan karna perbandingan antara Polisi dan Masyarakat itu belum ideal. Kedepannya kami dari kepolisian mengharap dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk sama-sama menjaga keamanan wilayah kota Makassar.

Dikecamatan-kecamatan sudah ada FKPM (forum kemitraan polisi masyarakat) jadi kami berharap bahwa masyarakat dapat terlibat dan menjadi mitra polisi, jika ada kejadian-kejadian silahkan masyarakat melapor ke kami karna kami dari polri juga sudah menempatkan bhabinkamtibmas disetiap kelurahan-kelurahan agar masyarakat tidak lagi terkendala akses ketika ada kejadian-kejadian, silahkan laporkan, maka kami akan langsung datang ke lokasi kejadian. untuk menjaga wilayah dimalam hari, kami dipolrestabes Makassar juga sudah membentuk tim yang memang tugasnya hanya dimalam hari sampai pagi melakukan patroli, seperti tim PENIKAM, ini semua adalah upaya kepolisian demi terwujudnya keamanan di kota Makassar, jadi mari kita sama-sama saling menopang agar Makassar kita ini bisa menjadi kota yang aman dari tindak kejahatan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis kemudian beranggapan bahwa selain kepolisian sangatlah penting peranan masyarakat guna mewujudkan keamanan di kota Makassar ini. Dalam kepolisian terdapat beberapa satuan salah satunya empat penulis melakukan penelitian adalah di bagian Sat Binmas, dimana di satuan inilah peneliti akan meneliti bagaimana kerjasama antara polisi dan masyarakat.

Satuan yang di ketuai oleh BURHAN, S.Sos, S.H.,M.H. ini memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat,

---

<sup>2</sup> Kompol Edy Supriadi, Kapolsek Rappocini, *Wawancara*, Makassar, 18 Maret 2019.

pemberdayaan perpolisian masyarakat (polmas), melaksanakan kordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), kepolisian khusus (polsus), serta kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi dan atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dengan diterbitkannya surat keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/737/X/2005 Tanggal 15 Oktober 2005 Tentang Kebijakan Dan Srategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Surat keputusan ini di lengkapi dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan di pernaharui kembali dengan Perkap No 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas).

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perkap Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemolisi an Masyarakat (Polmas) menyatakan bahwa Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan. Dalam mengemban tugas tersebut sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas memiliki fungsi sebagai berikut:

1. melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:
  - a. mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya
  - b. memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
2. membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)
3. menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)
4. mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat
5. memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan
6. menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
7. mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya
8. melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Selain memiliki fungsi, Bhabinkamtibmas juga memiliki tugas pokok yang di atur dalam Pasal 27 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat yang berbunyi:

1. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan
2. Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud ayat (1) Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan:
  - a. kunjungan dari rumah ke rumah (door to door) pada seluruh wilayah penugasannya
  - b. melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*)
  - c. melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
  - d. menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
  - e. memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
  - f. ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
  - g. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Bhabinkamtibmas memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan dengan masyarakat, sehingga secara bersamaan mampu mendeteksi gejala-gejala yang dapat menimbulkan problema dalam masyarakat. Bhabinkamtibmas mempunyai peran selaku mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian masalah yang masih bisa di ukur berat ringan suatu kesalahan dan dapat diselesaikan dengan kesepakatan demi mufakat dan melihat hukum adat istiadat yang terdapat di daerah tersebut. Berdasarkan tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan maka Bhabinkamtibmas di tempatkan di desa/kelurahan guna menekan angka kriminalitas di daerah atau desa tersebut dengan merealisasikan tugas pokok nya.

Bhabinkamtibmas di tuntut untuk menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan pribadi diri pada hubungan formal. Penempatan anggota Polri sebagai petugas polmas merupakan penugasan permanen dalam waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat di kelurahan/desa. Pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada Bhabinkamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) harus bersifat mandiri dan independen dalam mengambil

langkah-langkah pemecahan masalah penyelesaian konflik maupun antar warga dengan polisi dan pejabat setempat.

## **PEMBAHASAN KE DUA**

Berbicara mengenai tanggung jawab akan keamanan suatu daerah tentunya kita tak hanya mengandalkan Kepolisian semata sebab peranan masyarakat pun sangatlah penting, untuk keterlibatan masyarakat dalam membantu kepolisian, Bhabinkamtibmas selaku pihak kepolisian berkewajiban membentuk FKPM dan melakukan pembinaan dalam tupoksinya menyelesaikan masalah-masalah sosial dan tindak pidana ringan yang ada didesa atau kelurahannya”. FKPM sendiri merupakan singkatan dari Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Setelah terbentuk maka FKPM akan menjalankan tugas dan wewenang dalam keterlibatannya pada bidang keamanan dan ketertiban di Desa atau Kelurahan. Tugas dan wewenang FKPM adalah sebagai berikut. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan operasionalisasi Polmas dan mendorong berfungsinya pranata Polmas dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dan atau bersumber dari kehidupan masyarakat setempat, tugas FKPM dapat diuraikan:

1. Mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan dan mempelajari instrumen sebagaimana dimaksud.
2. Ikut serta mengambil langkah-langkah proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi Kepolisian umum dan fungsi penyuluhan.
3. Membahas (bila perlu memberdayakan warga yang berkompeten) permasalahan sosial aspek kamtibmas dalam wilayah atau bersumber dari wilayahnya dan menemukan akar permasalahan serta menentukan jalan keluar pemecahannya.
4. Membahas dan menetapkan program kerja tahunan atau triwulan dengan memperhatikan skala prioritas termasuk melakukan evaluasi dan revisi bila diperlukan.
5. Menindaklanjuti program kerja sebagaimana dimaksud dalam butir (d) di atas dan bila perlu menjalin kordinasi dan kerjasama dengan aparat pemerintah terkait dengan perwujudannya.
6. Secara terus-menerus memantau pelaksanaan kegiatan warga dari aspek ketertiban termasuk pelaksanaan gangguan kamtibmas pada wilayah-wilayah tetangga atau wilayah yang lebih luas pada umumnya.
7. Menampung keluhan atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kejahatan atau pelanggaran dan permasalahan kepolisian pada umumnya, serta membahasnya bersama petugas Polmas untuk mencari jalan keluarnya.

8. Menampung dan membahas keluhan atau pengaduan warga tentang masalah-masalah sosial terkait lainnya dan berusaha menyalurkan dengan mengkoordinasikan kepada aparat yang berkepentingan.

Setelah diuraikan beberapa tugas FKPM seperti yang terdapat di atas maka selanjutnya akan membahas mengenai wewenang FKPM. Wewenang FKPM adalah sebagai berikut:

1. membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga sehingga merupakan suatu peraturan lokal dalam lingkungannya.
2. Secara kelompok atau perseorangan mengambil tindakan kepolisian (upaya paksa) dalam hal terjadi kejahatan atau tindak pidana dengan tertangkap tangan.
3. Memberikan pendapat serta saran kepada kapolsek baik tertulis maupun lisan mengenai pengelolaan atau peningkatan kualitas keamanan atau ketertiban lingkungan.
4. Ikut serta menyelesaikan perkara ringan atau pertikaian antar warga.<sup>3</sup>

Setelah mengetahui tugas dan wewenang FKPM, penulis kemudian mewawancarai salah satu ketua FKPM yang ada di kota Makassar yakni ketua FKPM kelurahan Tamamaung Makassar bapak Drs Amda Wahid terkait keberadaan FKPM di kelurahan Tamamaung itu sendiri.

“Wilayah Tamamaung sebelumnya adalah termasuk daerah garis merah dalam kasus kriminal perkotaan. Sejak kehadiran FKPM dengan merangkul seluruh tokoh masyarakat dan unsur pemuda dan remaja, secara perlahan mengurangi kasus kriminal, adapun strategi yang ditempuh pengurus dengan mendirikan posko disetiap RW, sehingga ada tempat bagi warga untuk berkumpul dan bersilaturahmi terutama diakhir pekan, selain itu kordinasi dan komunikasi intensif dilakukan dengan aparat terkait terutama lurah dan binmas.

Sambung beliau, kehadiran FKPM di Tamamaung dirasakan warga cukup membantu, terutama rasa aman dari tindakan criminal dan kejahatan lainnya.”<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka penulis berpendapat bahwa keberadaan FKPM yang dengan serius menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang tersebut sangatlah membantu kepolisian dalam menjaga kamtibmas,

---

<sup>3</sup> <http://fkpmbandung.blogspot.co.id/2014/11/anggaran-rumah-tangga-fkpm.html?m=1> (diakses pada tanggal 30 April 2019)

<sup>4</sup> Amda Wahid, ketua FKPM kelurahan Tamamaung Makassar, *Wawancara*, Makassar, 21 Maret 2019.

hal seperti inilah yang diharapkan dari peran masyarakat setempat demi membantu kepolisian dalam menjaga stabilitas kota Makassar.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana fungsi kepolisian yakni pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, kepolisian dalam hal ini polrestabes Makassar telah melaksanakan fungsinya meskipun belum maksimal, dibuktikan dengan masih tingginya tindak pidana di wilayah hukumnya. (2) Peran masyarakat dalam membantu kepolisian demi menjaga keamanan kota Makassar masih kurang maksimal. Peran masyarakat yang belum maksimal ini disebabkan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan di wilayah kota Makassar. Masyarakat masih beranggapan bahwa tanggung jawab keamanan adalah tanggung jawab kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amda Wahid, ketua FKPM kelurahan Tamamaung Makassar, *Wawancara*, Makassar, 21 Maret 2019  
<http://fkpmbandung.blogspot.co.id/2014/11/anggaran-rumah-tangga-fkpm.html?m=1> (diakses pada tanggal 30 April 2019)
- Kompol Edy Supriadi, Kapolsek Rappocini, *Wawancara*, Makassar, 18 Maret 2019.
- Syaodih, Nana. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63-79.